

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi sewa yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dan PT Bukit Asam Tbk telah sesuai dengan PSAK 73. Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan menjadi sewa operasi pada tahun 2019, kini ditahun 2020 dan 2021 kedua perusahaan mereklasifikasikan sewa menjadi sewa pembiayaan jika tidak memenuhi definisi sewa operasi dan menyajikan dalam laporan keuangan.
2. Pengungkapan transaksi sewa oleh PT Adaro Energy Tbk dan PT Bukit Asam Tbk telah sesuai PSAK 73. Dampak penerapan PSAK 73 terhadap pengungkapan transaksi sewa di laporan keuangan kedua perusahaan, adanya perubahan dan penyesuaian total keseluruhan aset dan total keseluruhan liabilitas. Sebelumnya, saat kedua perusahaan menerapkan PSAK 30 tidak ada pengungkapan mengenai aset hak guna dan liabilitas sewa. Namun, setelah menerapkan PSAK 73, perusahaan mengungkapkan saldo awal aset hak guna dan harga perolehan liabilitas sewa.
3. Penyajian dan pengungkapan sewa pada laporan laba rugi PT Adaro Energy Tbk dan PT Bukit Asam Tbk telah sesuai PSAK 73. Kedua perusahaan menyajikan

akun aset hak guna sebagai bagian dari akun aset tetap dan menyajikan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Terdapat catatan, PT Adaro Energy Tbk tidak mengungkapkan beban bunga sewa pembiayaan pada laporan laba rugi konsolidasian dan ditahun 2020 PT Adaro Energy Tbk memiliki aset hak guna yang dijaminan terhadap liabilitas sewa tertentu.

4. Terjadi perubahan persentase rasio solvabilitas pada PT Adaro Energy Tbk dari yang sebelumnya bernilai negatif ditahun 2019 (sebelum penerapan PSAK 73 dan setelah penerapan PSAK 73) menjadi bernilai positif ditahun 2020 dan 2021. Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk memiliki perubahan persentase rasio solvabilitas yang sebelumnya bernilai positif ditahun 2019 (sebelum penerapan PSAK 73 dan setelah penerapan PSAK 73) menjadi bernilai positif ditahun 2020 dan 2021.